



GUBERNUR BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 18 TAHUN 2003**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI
PEMASUKAN/PENGELUARAN TERNAK, PRODUK HEWAN PANGAN
DAN NON PANGAN**

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pemasukan /Pengeluaran Ternak, Produk Hewan Pangan dan Non Pangan, maka untuk pelaksanaannya dipandang perlu diletakkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;

b. bahwa Petunjuk Pelaksanaan dimaksud huruf a. ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 2824);

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan ikan dan tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3679);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemasukan / pengeluaran Ternak, Produk Hewan Pangan dan Non Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PEMASUKAN/PENGELUARAN TERNAK, PRODUK HEWAN PANGAN DAN NON PANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali
4. Dinas adalah Dinas Peternakan Provinsi Bali
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
6. Badan Hukum adalah suatu badan usaha yang meliputi Peseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan

- lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Ekspor/impor adalah suatu kegiatan perpindahan ternak, produk hewan dan pangan dan non pangan dari Indonesia keluar Negara atau sebaliknya.
 8. Pemasukan/Pengeluaran ternak, produk hewan dan non pangan dari Indonesia ke Luar Negeri atau sebaliknya.
 9. Surat Penetapan Persyaratan adalah Surat yang diberikan kepada orang/badan hukum yang berdomisili di Bali untuk memasukan/mengeluarkan sejumlah tertentu ternak, produk hewan pangan dan non pangan antar pulau ke/dari Provinsi Bali.
 10. Rekomendasi adalah surat persetujuan yang diberikan kepada orang/badan hukum yang berdomisili di Provinsi Bali untuk mengimpor/mengekspor produk hewan pangan dan non pangan dari/ke luar negeri.
 11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Surat Penetapan Persyaratan/Rekomendasi yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Gubernur.
 12. Retribusi Pemasukan/Pengeluaran ternak, produk, hewan, pangan dan non pangan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa pelayanan pemerintah daerah atas pemberian surat Penetapan Persyaratan/Rekomendasi untuk kepentingan orang pribadi atau Badan hukum.
 13. Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya yakni tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia yakni : sapi, kerbau, kambing/domba, babi, unggas (ayam, itik, entog, kalkun, dan lain sebagainya).
 14. Produk hewan pangan adalah produk yang berasal dari hewan untuk kepentingan konsumsi manusia antara lain : daging, susu segar, telur, daging olahan dan olahan lainnya.
 15. Produk hewan non pangan adalah produk yang berasal dari hewan/ternak yang dipergunakan untuk makanan hewan/ternak, bahan baku industri dan farmasi/kosmetik antara lain kulit, tanduk, wool, bulu, tepung tulang dan lain sebagainya.
 16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembangunan retribusi.

Pasal 2.

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang memasukkan/mengeluarkan ternak, produk hewan pangan dan non pangan ke/dari Bali dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Surat Penetapan Persyaratan/Rekomendasi sekaligus pengawasan terhadap masuk/keluarnya ternak, produk hewan ternak pangan dan non pangan ke/dari Bali.

Pasal 3

Pengelolaan terhadap pemasukan/pengeluaran ternak, produk hewan pangan dan nono panganke/dari Bali menjadi obyek retribusi merupakan tanggung jawab Dinas.1). Surat Izin Usaha Pedagangan Minuman Beralkohol dikeluarkan oleh Dinas .

BAB II TATACARA DAN PERSYARATAN PEMASUKAN/ PENGELUARAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan memasukan/mengeluarkan tetnak, produk hewan pangan dan nono pangan harus mendapat Surat Penetapan Persyaratan/Rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (2) Tatacara dan persyaratan pemasukan/pengeluaran sesuai dengan Lampiran Keputusan ini.

BAB III STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 5

- (1) Struktur dan besaran tariff digolongan berdasarkan jenis dan jumlah ternak, produk hewan pangan dan nono pangan.
- (2) Besaran tariff Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini.
- (3) Perubahan besaran tariff retribusi dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB IV TATACARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pungutan Retribusi dilakukan pada tempat pelayanan pemberian surat Penetapan Persyaratan/Rekomendasi.
- (3) Retribusi dipungut berdasarkan jumlah dan jenis ternak, produk hewan pangan dan non pangan sesuai yang tertuang dalam Surat Penetapan Persyaratan/Rekomendasi.

BAB V TATACARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh wajib retribusi kepada Kasir Penerima.
- (2) Pembayaran Retribusi yang tertuang harus dilunasi sekaligus.
- (3) Wajib Retribusi yaitu telah melunasi retribusi terhutang akasn menerima Tanda Bukti Penerimaan (model Bend 26).
- (4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (5) Penerimaan Retribusi dimaksud ayat (4) disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (model bend 17).

BAB VI TATACARA PENGURANGAN KERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan kepada wajib retribusi untuk tujuan penelitian dan untuk kepentingan nasional dalam pengembangbiakan ternak.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan diajukan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas sebelum diterbitkan Surat Penetapan Persyaratan/Rekomendasi dengan disertai alas an-alasannya.
- (3) Besaran pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII PENUTUP

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 18 Juli
2003

GUBERNUR BALI

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 18 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

NGAKAN MADE SAMUDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2003 NOMOR 19

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TANGGAL 18 JULI
2003 NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PEMASUKAN/PENGELUARAN TERNAK,
PRODUK HEWAN PANGAN DAN NON PANGAN**

**Persyaratan Dan Tata Cara Pemasukan/Pengeluaran Ternak, Produk
Hewan Pangan dan Non Pangan.**

I. PERSYARATAN PEMASUKAN/PENGELUARAN TERNAK

1. Persyaratan pemasukan.

a. Impor

1. Memiliki SIUP (kecuali orang Pribadi)
2. Memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Asal dari Negara asal.
3. Memiliki Surat Rekomendasi Pemasukan dari Dinas
4. Memiliki Surat Keputusan Ijin Impor dari Direktur Jendral Bina Produksi Peternakan.
5. memenuhi persyaratan kekarantinaaan yang berlaku.

b. Antar Propinsi

1. Memiliki SIUP (kecuali orang pribadi)

2. Memiliki Surat Penetapan Persyaratan Pemasukan dari Dinas.
3. Memiliki Surat Pengeluaran dari instansi yang menangani bidang Peternakan Propinsi asal.
4. Memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Asal dari Daerah asal.
5. Memenuhi persyaratan kekarantinaan baik dipelabuhan pengeluaran maupun pemasukan yang berlaku

2. **Persyaratan Pengeluaran**

a. **Expor.**

1. Memiliki SIUP (kecuali orang pribadi)
2. Memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Asal dari Dinas
3. Memiliki Surat Rekomendasi dari Dinas
4. Mendapat Surat Keputusan Ijin Expor dari Direktur Jendral Bina Produksi Peternakan
5. Memenuhi persyaratan kekarantinaan yang berlaku.

b. **Antar Propinsi**

1. Memiliki SIUP (kecuali orang pribadi)
2. Memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Asal dari instansi yang menangani bidang Peternakan Kabupaten/Kota Asal Ternak
3. Memiliki Surat Penetapan Persyaratan Pengeluaran dari Dinas
4. Mendapat Surat Rekomendasi Pemasukan dari Provinsi daerah tujuan bila diperlukan
5. Memenuhi persyaratan kekarantinaan yang berlaku.

3. **Khusus Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali**

a. **Persyaratan Pengeluaran.**

1. Ternak potong jantan yang mempunyai berat minimal 375 kg.
2. Memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Asal yang dikeluarkan oleh Dokter Hewan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Perusahaan berbadan Hukum dan berdomisili di Daerah
4. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Wajib Pajak (NPWP)
5. Memiliki Surat Penetapan Persyaratan Pengeluaran ternak potong sapi Bali antar pulau dari Dinas.

b. **Tata Cara Pengeluaran**

1. Mengajukan permohonan kepada Dinas tentang rencana pengeluaran ternak potong sapi Bali sekali dalam setahun dengan melampirkan :
 - Pemohon berbadan hukum dan berdomisili di Propinsi Bali
 - Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten /Kota lokasi perusahaan
- Tanda daftar perusahaan (TDP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota lokasi perusahaan yang masih berlaku

- Nomor Wajib Pajak (NPWP).
2. Mengajukan permohonan pemeriksaan kepada instansi yang menangani Peternakan di Kabupaten/Kota.
 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Dokter Hewan Pemerintah pada Instansi yang menangani peternak di Kabupaten/Kota mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan hewan da Asal.
 4. Mengajukan Surat permohonan kepada Dinas dengan melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Asal untuk memperoleh Surat penetapan Persyaratan Pengeluaran ternak potong sapi Bali antar pulau.
 5. Dal;am perjalanan menuju pelabuhan penyeberangan Gilimanuk, setiap kendaraan bermotor yang mengikuti ternak potong sapi Bali keluar Bali harus dilengkapi dengan :
 - Surat Keterangan Kesehatan Hewan Asal yang dikeluarkan oleh Dokter Hewan Pemerintah pada instansi yang menangani peternakan di Kabupaten/Kota setempat.
 - Surat Penetapan Persyaratan Pengeluaran ternak Potong Sapi Bali Antar Pulau dari Dinas.
 6. Setiap kendaraan yang mengangkut ternak Potong Sapi bali keluar Bali sebelum memasuki karantina hewan, terlebih dahulu harus melapor pada Petugas di Pos Pengawasan Lalu Lintas Ternak di Gilimanuk untuk dilakukan pemeriksaan, pencatatan terhadap jumlah ternak dan dokumen yang menyertai.
 7. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, apabila dinyatakan lengkap selanjutnya dilakukan legalisasi dokumen dengan meubuhi cap **"TELAH DIGUNAKAN"**.

II. TATACARA PEMASUKAN/PENGELUARAN TERNAK

1. Tata Cara Pemasukan

a. Impor

1. Mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jendral Bina Produksi Peternakan di Jakarta yang tembusannya disampaikan kepada Direktur Kesehatan Hewan dan Dinas dengan melampirkan :
 - Identitas ternak
 - Negara Asal
 - Perusahaan asal ternak
 Sedangkan khusus ternak bibit tembusannya disampaikan juga kepada Direktur Bina Pembibitan.
2. Berdasarkan tembusan surat tersebut Dinas mengeluarkan Surat Rekomendasi dengan pertimbangan teknis yang disampaikan kepada Direktur Bina Produksi Peternakan dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur Bali, Direktur Kesehatan Hewan, Instansi yang menangani peternakan di Kabupaten/Kota tempat Tujuan, Balai Karantina Hewan Ngurah Rai Denpasar dan pemohon. sedangkan khusus ternak bibit tembusannya disampaikan juga kepada Direktur Bina Pembibitan.
3. Berdasarkan Rekomendasi Dinas dan pertimbangan teknis dari Direktur terkait maka Direktur Jendral Bina Produksi Peternakan mengeluarkan Surat Keputusan Ijin Impor.
4. Setelah pemohon mendapat surat keputusan ijin impor yang bersangkutan mengajukan permohonan penetapan instansi karantina sementara kepada badan Karantina

Pertanian di Jakarta cq. Pusat Karantina Hewan di Jakarta yang tembusannya disampaikan kepada Dinas, Instansi yang menangani peternakan di Kabupaten/Kota tempat tujuan dan Balai Karantina Hewan Ngurah Rai Denpasar.

5. Berdasarkan tembusan permohonan point 4 tersebut diatas, Dinas melakukan pemeriksaan ke calon lokasi karantina hewan sementara. Apabila memenuhi persyaratan maka dikeluarkan Surat Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan Sementara yang ditujukan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian cq. Kepala Pusat Karantina Hewan di Jakarta dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Balai Karantina Hewan Ngurah Rai Denpasar, Instansi yang menangani Peternakan di Kabupaten/Kota tempat tujuan dan pemohon.
6. Selanjutnya pemohon melaporkan rencana pemasukan (hari, tanggal dan waktu) kepada Dinas, Instansi yang menangani peternakan di Kabupaten/Kota tempat tujuan dan Balai Karantina Hewan Ngurah Rai Denpasar.

b. Antar Propinsi

1. Mengajukan surat permohonan point 1, tersebut diatas Dinas dan tembusannya disampaikan kepada Instansi yang menangani peternakan di Kabupaten/Kota tempat tujuan dengan melampirkan :
 - Identitas ternak
 - Daerah Asal ternak
 - Identitas pemohon.
2. Berdasarkan permohonan poin 1, tersebut diatas Dinas akan mengeluarkan Surat Penetapan Persyaratan dengan mempertimbangkan kondisi situasi penyakit Daerah Asal ternak, yang ditujukan kepada pemohon dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Peternakan Propinsi Daerah Asal ternak, Balai Karantina Hewan tempat pemasukan.
3. Selanjutnya pemohon melaporkan realisasi pemasukannya kepada Dinas dan Instansi yang menangani peternakan di Kabupaten/Kota tempat pemasukan.

2. Tata Cara Pengeluaran

a. Ekspor

1. Mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jendral Bina Produksi Peternakan di Jakarta yang tembusannya disampaikan kepada Direktur Kesehatan Hewan, Dinas dan Instansi yang menangani peternakan di Kabupaten/Kota daerah asal ternak dengan melampirkan :
 - Identitas ternak
 - Identitas pemohon
 - Surat persetujuan Negara penerima

Sedangkan khusus untuk ternak bibit tembusannya disampaikan juga kepada Direktur Bina Pengendalian.

2. Berdasarkan permohonan tersebut Dinas mengeluarkan Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur Jendral Bina Produksi, Peternakan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Bali, Direktur Kesehatan Hewan, Instansi yang menangani peternakan di Kabupaten/Kota asal ternak, Balai Karantina Hewan Ngurah Rai Denpasar dan pemohon, dengan melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan

Asal. Sedangkan khusus untuk ternak bibit tembusannya disampaikan juga kepada Ditrektur Bina Pembibitan.

3. Berdasarkan Surat Rekomendasi point 2, diatas maka Direktur Jendral Bina Produksi Peternakan mengeluarkan Surat Keputusan Ijin Expor.

b. Antar Propinsi

1. Mengajukan surat permohonan tersebut Dinas yang tembusannya disampaikan kepada Instansi yang menangani bidang Peternakan Kabupaten/Kota asal ternak dengan melampirkan :
 - Iidentitas ternak
 - Identitas pemohon
 - Surat persetujuan daerah penerima bila diperlukan
2. Berdasarkan surat permohonan tersebut diatas Instansi yang menangani peternakan di Kabupaten/Kota daerah asal ternak melakukan pemeriksaan teknis dan mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan dan asal.
3. Selanjutnya Dinas akan mengeluarkan surat penetapan persyaratan dengan melampirkan surat keterangan kesehatan hewan dan asal dari Instansi yang menangani peternakan di Kabupaten/Kota asal ternak, yang ditujukan kepada pemohon dan tembusannya disampaikan kepada Instansi yang menangani peternakan Propinsi daerah tujuan, Instansi yang menangani Peternakan di Kabupaten/Kota asal ternak, dan Balai Karantina Hewan (Stasiun K/Larantina Pengeluaran).

III. PERSYARATAN PEMASUKAN/PENGELUARAN PRODUK HEWAN PANGAN DAN NON PANGAN

A. PRODUK HEWAN PANGAN

a. Impor

1. Memiliki SIUP < TDP dan NPWP (kecuali orang pribadi)
2. Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk daging dan olahannya
3. Memiliki Angka Pengenal Impor (API) dari instansi yang berwenang
4. memiliki sarana Prasarana antara lain :
 - Cold Stronge yang masih berfungsi baik
 - Kendaraan angkut daging yangb memenuhi syarat
5. Memiliki Surat Keterangan Kesehatan dan asal prosuk hewan pangan dan Negara Asal.
6. Memiliki Surat Persetujuan Pemasukan Produk Hewan Pangan dari Direktur Jendral Bina Produksi Peternakan di Jakarta
7. Memiliki Rekomendasi pemasukan produk hewan pangan dan Dinas
8. Memenuhi persyaratan kekarantinaaan yangberlaku.

b. Antar Propinsi

1. Memiliki SIUP, TDP dan NPWP (kecuali orang pribadi)

2. Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk daging dan olahannya.
3. Memiliki Sarana Prasarana antara lain :
 - Cold Storage yang masih berfungsi baik
 - Kendaraan angkut daging yang memenuhi syarat
4. Memiliki Surat Keterangan Kesehatan dan Asal Produk Hewan Pangan dari Daerah asal
5. Memiliki Surat Penetapan Persyaratan Pemasukan Produk Hewan Pangan dari Dinas.
6. Memenuhi persyaratan kekarantinaan yang berlaku
7. Kecuali untuk produk hewan pangan telur dan keperluan konsumsi sendiri yang jumlahnya tidak melebihi 10 kg maka persyaratan 2 s/d 3, juga tidak diperlukan.

2. Pengeluaran

a. Ekspor

1. Memiliki SIUP, TDP dan NPWP (kecuali orang Pribadi)
2. Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk daging dan olahannya.
3. Memiliki Surat Keputusan Ijin Ekspor dari Instansi yang berwenang
4. Memiliki Sarana Prasarana antara lain :
 - Cold Storage yang masih berfungsi baik
 - Kendaraan angkut daging yang memenuhi syarat
5. Memiliki Surat Keterangan Kesehatan dan Asal Produk Hewan Pangan dari Dinas.
6. Memiliki Rekomendasi Pengeluaran produk hewan pangan dari Dinas.
7. Memiliki Surat Persetujuan Pengeluaran Produk Hewan Pangan dari Direktur Bina Produksi Peternakan di Jakarta
8. Memiliki Sertifikat Balai
9. Memiliki Ijin HO dari Pemerintah Kabupaten/Kota
10. Memiliki Sertifikat Laik Penyehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
11. Memenuhi syarat kekarantinaan yang berlaku.
12. Kecuali untuk produk hewan pangan telur dan keperluan konsumsi sendiri yang jumlahnya tidak melebihi 10 kg persyaratan 2 s/d 4, dan 6 s/d 8 juga tidak diperlukan.

b. Antar Propinsi

1. Memiliki SIUP, TDP dan NPWP (kecuali orang pribadi)
2. Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk daging olahan
3. Memiliki Sarana Prasarana antara lain :
 - Cold Storage yang masih berfungsi baik
 - Kendaraan angkut daging yang memenuhi syarat
4. Memiliki Surat Penetapan Persyaratan Pengeluaran Produk Hewan Pangan dan Dinas
5. Memiliki Surat Penetapan Persyaratan Pengeluaran Hewan pangan dari Propinsi Daerah Tujuan

6. Memiliki Surat Keterangan Kesehatan dan Asal Produk hewan Pangan dari Instansi yang menangani bidang Peternakan Kabupaten/Kota daerah asal
7. Memenuhi persyaratan kekarantinaaan yang berlaku
8. Kecuali untuk produk hewan pangan telur dan keperluan konsumsi sendiri yang jumlahnya tidak melebihi 10 kg maka persyaratan 2 s/d 3 juga tidak diperlukan

B. Produk Hewan Non Pangan

1. Pemasukan

a. Impor

1. Memiliki SIUP, TDP dan NPWP (kecuali orang pribadi)
2. Memiliki Angka pengenal Impor (API)
3. Memiliki Tempat Penyimpanan (gudang penyimpanan)
4. Memiliki Surat Keterangan Kesehatan dan Asal Produk Hewan Non Pangan dan Negara asal
5. Memiliki Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Non Pangan dari Dinas
6. Memiliki Surat Persetujuan Pemasukan Produk Hewan Non Pangan dari Direktur Jendral Bina Produksi Peternakan
7. Memenuhi persyaratan kekarantinaaan yang berlaku

b. Antar Propinsi

1. Memiliki SIUP, TDP dan NPWP (kecuali)
2. Memiliki tempat penyimpanan (gudang penyimpanan)
3. Memiliki Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan Non Pangan dan Dinas
4. Memiliki Surat Penetapan Persyaratan Pemasukan Produk Hewan Non Pangan dari Dinas
5. Memenuhi persyaratan kekarantinaaan yang berlaku.

2. Pengeluaran

a. Ekspor

1. Memiliki SIUP, TDP dan NPWP (kecuali orang pribadi)
2. Memiliki angka Pengenal Ekspor
3. Memiliki tempat penyimpanan (gudang penyimpanan)
4. Memiliki Surat Keterangan Kesehatan dan Asal Produk Hewan Non Pangan dari Dinas
5. Memiliki Surat Penetapan Persyaratan Pengeluaran Produk Hewan Non Pangan dari Dinas
6. Memenuhi persyaratan kekarantinaaan yang berlaku
7. Kecuali untuk produk hewan non pangan keperluan sendiri yang jumlahnya tidak melebihi 10 kg maka persyaratan 2 s/d 3, juga tidak perlu.

b. Antar Propinsi

1. Memiliki SIUP, TDP dan NPWP (kecuali orang pribadi)
2. Memiliki tempat penyimpanan (gudang penyimpanan)
3. Memiliki Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan Non Pangan dari Dinas

4. Memiliki Surat Penetapan Persyaratan Pengeluaran produk hewan Non pangan dari Dinas
5. Memenuhi persyaratan kekarantinaaan yang berlaku
6. Kecuali untuk produk hewan non pangan sendiri yang jumlahnya tidak melebihi 10 kg maka persyaratan 2 s/d 3, juga tidak diperlukan

IV. TATACARA PEMASUKAN/PENGELUARAN PRODUK HEWAN PANGAN DAN NON PANGAN.

1. Tatacara Pemasukan Produk Hewan Pangan dan Non Pangan

a. Impor (pemasukan)

1. Mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jendral Bina Produksi Peternakan di Jakarta yang tembusannya disampaikan kepada Direktur Bina Kesmavel, Dinas dan Kepada Instansi yang memegang peternakan di Kabupaten/Kota dengan melampirkan :
 - Foto copy SIUP, TDP dan NPWP
 - Nomor Kontrol Verteriner (NKV)
 - Angka Pengenal Impor (API)
2. Berdasarkan point 1,instansi yang menangani peternakan di Kabupaten/Kota mengadakan pemeriksaan teknis tentang sarana dan prasarana tempat penampungan perusahaan pemohon dan selanjutnya menerbitkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan kepada Dinas.
3. Sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh instansi yang menangani peternakan di Kabupaten/Kota, maka Dinas akan mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada Direktur Jendral Bina Produksi Peternakan untuk dipertimbangkan pengeluaran ijin bagi pemohon dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur Bali, Direktur Kesmavet, Balai Karantina Hewan Ngurah Raid an Instansi yang menangani peternakan di Kabupaten/Kota.
4. Setelah Surat Keputusan Ijin Impor keluar perusahaan pemohon melaporakn setiap realisasi pemasukan kepada Direktur Jendral Bina Produksi Peternakan serta tembusannya disampaikan kepada Dinas serta instansi yang menangani peternakan di Kabupaten/Kota tersebut berlokasi.

2.Tatacara Pengeluaran produk hewan Pangan dan Non Pangan

a. Pengeluaran (Ekspor)

1. Mengajukan Surat Permohonan Kepada Direktur Jendral, Bina Produksi Peternakan yang tembusannya kepada Direktur, Bina Kesmavet, Dinas dan Instansi yang menangani peternakan di Kabupaten/Kota daerah asal dengan melampirkan :
 - Fota copy SIUP, TDP dan NPWP
 - NKV (bagi produk hewan pangan)
 - Angka Pengenal Ekspor

2. Sesuai dengan permohonan diatas instansi yang menangani peternakan di Kabupaten/Kota akan memeriksa secara teknis tentang sanitasi dan hygiene serta sarana prasarana yang dimiliki dan selanjutnya mengeluarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan yang ditujukan kepada Dinas.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi yang menangani peternakan di Kabupaten/Kota, maka Dinas akan mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada Direktur Jendral Bina Produk Peternakan yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur Bali, Direktur Kesmavet, Balai Karantina Hewan ngurah Raid an Instansi yang menangani peternakan di Kabupaten/Kota daerah asal.
4. Setelah surat keputusan izin ekspor dikeluarkan maka setiap realisasi pengeluaran harus disertai dengan :
 - Surat Keterangan Kesehatan produk hewan pangan dan non pangan dari Dokter Hewan Pemerintah di Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Direktur Bina Produksi Peternakan
 - Surat Keterangan Asal dikeluarkan oleh Dokter Hewan Pemerintah yang menangani Kesehatan Masyarakat Vetener pada Dinas.

b. Pengeluaran Antar Propinsi

1. Mengajukan Surat Permohonan kepada Dinas yang tembusannya disampaikan Kepada Instansi yang menangani peternakan di Kabupaten/Kota daerah asal yang dilengkapi dengan :
 - Foto copy SIUP, TDP dan NPWP
 - Surat Persetujuan Pemasukan dari daerah tujuan yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan Propinsi tujuan
 - Foto copy NKV untuk produk hewan pangan
 - Mencantumkan Negara asal untuk produk ekspor
2. Instansi yang menangani peternakan di Kabupaten/Kota akan memeriksa secara teknis tentang sanitasi dan hygiene sarana prasarana selanjutnya mengeluarkan Surat Keterangan Hasil pemeriksaan yang ditujukan kepada Dinas.
3. Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Instansi yang menangani Peternakan di Kabupaten/Kota maka Dinas akan mengeluarkan surat ketentuan Persyaratan Penjabaran yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur Balai Karantina Ngurah Rai Dinas Peternakan Propinsi Daerah tujuan dan instansi yang menangani peternakan di Kabupaten/Kota daerah asal.

GUBERNUR BALI

DEWA BERATHA

LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TANGGAL 18 JULI 2003 NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMASUKAN PENGELUARAN TERNAK, PRODUK HEWAN PANGAN DAN NON PANGAN.

Besaran Tarif Retribusi Pemasukan/Pengeluaran ternak, Produk Hewan Pangan dan Non Pangan

No.	Jenis komoditi	satuan	Jumlah Retribusi (Rp)
A.	PENGELUARAN		
I	Ternak		
	Sapi Potong	Ekor	15.000.00
	Sapi Bibit	Ekor	50.000.00
1.	Kerbau Potong	Ekor	15.000.00
2.	Babi Potong	Ekor	3.000.00
3.	Babi Bibit	Ekor	10.000.00
4.	DOC	Ekor	2.00
5.	DOC	Ekor	2.00
6.	Ayam Ras Potong	Ekor	10.00
7.	Itik Bibit	Ekor	5.00
8.			
9.	Produk Hewan Pangan		
	Daging Sapi	Kg	25.00
II.	Daging Kambing	Kg	25.00
1.	Daging babi	Kg	15.00
2.	Daging ayam	Kg	10.00
3.	Daging kalkun	Kg	25.00
4.	Daging itik	Kg	10.00
5.	Daging olahan	Kg	15.00
6.	Telur konsumsi	Kg	1.00
7.			
8.			
	Produk Hewan Non Pangan		
III.	Kulit sapi	Lembar	200.00
1.	Kulit kambing	Lembar	100.00
2.	Tulang sapi	Kg	5.00
3.	Lemak sapi	Kg	5.00
4.	Tanduk sapi	Kg	5.00
5.	Tanduk kerbau	Kg	5.00
6.	Bulu ayam	Kg	5.00
7.			
	PEMASUKAN		
B.	Ternak		
I.	Kambing potong	Ekor	5.000.00
1.	Kambing Bibit	Ekor	5.00.00
2.	Babi Potong	Ekor	50.000.00
3.	Babi Bibit	Ekor	25.000.00
4.	Ayam Buras Potong	Ekor	25.00
5.	Ayam Ras Potong	Ekor	500.00
6.	Itik Potong	Ekor	25.00
7.	DOC	Ekor	10.00
8.	Telur tetas	Bitir	5.00
9.	DOC transit	Ekor	2.00

10.	Produk Hewan Pangan		
	Telur konsumsi	Butir	5.00
I	Daging sapi	Kg	50.00
1.	Daging kambing	Kg	50.00
2.			
3.			

GUBERNUR BALI,

DEWA BERAHTA
